eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor 3 ) 2017: 6312-6326

ISSN 2541-6740, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2017

**PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS**

**KOTA SAMARINDA**

**Bella Nur Ariyanti [[1]](#footnote-1)**

**ABSTRAK**

*Bella Nur Ariyanti, 2017, Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda Studi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M, Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Cathas Teguh Prakoso M. Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda dalam menangani permukiman kumuh pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam merelokasi permukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.*

*Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini difokuskan dalam program-program dan kendala pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key informan yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Perumahan Permukiman, Seksi Bina Teknik Perumahan Permukiman dan Seksi Prasarana Perumahan Permukiman sedangkan informan yakni para masyarakat yang masih di bantaran Sungai Karang Mumus dan masyarakat yang telah direlokasi. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda melalui metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam penanganan permukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda berupa peraturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan kepada para masyarakat yang masih di bantaran Sungai Karang Mumus dan masyarakat yang telah direlokasi sedangkan kendala yang akan dilakukan dalam merelokasi permukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda adalah Penyedian* dana penyelesaian dampak sosial (satunan bongkar), Penyediaan rumah beserta fasilitas penunjanganya untuk warga relokasi masih kurang, Terdapat beberapa bangunan tempat ibadah/mushola yang sampai saat ini belum bisa dibongkar, Proses sertifikasi lahan di perumahan relokasi Sungai Karang Mumus yang belum selesai.

***Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Relokasi, Sungai Karang Mumus***

**Pendahuluan**

Permasalahan permukiman kumuh khususnya disepanjang bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda merupakan suatu permasalahan yang terus berlarut-larut tidak terselesaikan, permukiman kumuh menjadi suatu masalah yang tidak bisa disepelekan. Permukiman kumuh umumnya dihuni oleh penduduk yang mempunyai penghasilan rendah dan tidak tetap. Dengan penghasilan yang rendah dan tidak tetap, menandakan kesejahteraan pada daerah permukiman kumuh masih kurang. Sebagian besar dari mereka hanya memikirkan bagaimana mereka cukup untuk makan sehari-hari. Masalah permukiman kumuh yang mereka tempati kurang diperhatikan oleh penduduk kumuh itu sendiri. Peran pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman sudah dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dimana dengan peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada masyarakat yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya yang layak huni. Dalam Undang-Undang tersebut diuraikan secara jelas pada pasal 30 UUPP yaitu:

1. Pemerintah melakukan pembinaan dibidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan pembimbing, pemberi bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
2. Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha dibidang perumahan dan permukiman.
3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1992 dan memiliki 42 pasal menjadi landasan pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam merancang pembangunan perumahan dan permukiman. Pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari program pembangunan nasional sudah direncanakan semenjak masa pemerintahan Orde Baru dalam Program Jangka Panjang Tahap I dengan target terpenuhinya kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar serta meningkatkannya mutu lingkungan perumahan dan permukiman baik perkotaan maupun pedesaan dan inilah nantinya akan dibentuk dalam suatu rencana strategis yang akan dilakukan terkhusus pada dinas yang bersangkutan untuk mengimplementasikan program yang sudah terencana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami masalah ini melalui penelitian yang berjudul Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda

Selajutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Apa sajakah bentuk Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam Menangani Permukiman Kumuh di Bantaran sungai Karang Mumus Kota Samarinda dan Apa Kendala yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam merelokasi Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.**

**Kerangka Dasar Teori**

***Pembangunan***

Myndal (dalam Suryono, 2001:56) memberikan arti bahwa: Pembangunan harusnya merupakan suatu proses yang saling terkait antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative causation*). Pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal.

Siagian (2005:9) mengatakan pembangunan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada dasarnya dalam Negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-variable dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga Negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan.

***Tujuan Pembangunan***

Nasution (2004:55) mengatakan bahwa yang menjadi tujuan umum pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal yang terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus (*objectives)* pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.

***Perencanaan Pembangunan***

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efesien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efesien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Ada beberapa pengertian perencanaan pembangunan menurut beberapa ahli, yakni:

Lewis (dalam Sjafrizal, 2009:15) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif-insentif ekonomi baik secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumber daya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih meningkat.

***Fungsi Perencanaan Pembangunan***

Waterson (dalam Khaeruddin,1992:26) Fungsi-fungsi perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang seluas-luasnya: Dalam arti mempersiapkan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Bagaimana mencapai tujuan dan sasaran secara produktif, efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
3. Penentuan tujuan yang akan dilakukan/dilaksanakan, bilamana, bagaimana dan oleh siapa.
4. Melihat kehidupan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

***Permukiman Kumuh***

 Sobirin (2001:41) menyatakan kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil, kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan daerah sekitarnya. Namun yang terjadi dengan kota-kota di Indonesia adalah bahwa pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana kota dan peningkatan pelayanan perkotaan. Bahkan yang terjadi justru sebagai kawasan perkotaan mengalami degradasi lingkungan yang berpotensi menciptakan kumuh. sebagian penghuni kota berprinsip sebagai alat mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian prinsip mereka harus hemat dalam arti yang luas, yaitu hemat mendapatkan lahan, pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk dalam mendapatkan bahan dan sisitem strukturnya.

***Ciri-ciri Permukiman Kumuh***

 Ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1995-45) adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.
4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud sebagai :
5. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
6. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW.
7. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
8. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.
9. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informil.

***Relokasi Permukimah Kumuh***

Wirotomo (1996:11) mengatakan relokasi merupakan suatu perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah ditentukan, penanganannya dilakukan dengan relokasi ke lokasi perumahan dan permukiman lain yang telah ditentukan dan dipersiapkan sesuai dengan peruntukkannya.

***Definisi Konsepsional***

 Definisi Konsepsional merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan pada uraian teori konsep, maka konsep dalam penelitian yaitu:

 Penanganan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menangani permukiman kumuh di sepanjang Sungai Karang Mumus yang ditangani oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda yang mempunyai tugas penataan perumahan dan permukiman meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang untuk menjadikan pemanfaatan ruang atau wilayah lebih baik dari sebelumnya.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

 Dalam penelitian ini penulis memakai penelitian Deskriptif Kualitatif. Arikunto (2005:60) menuliskan penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Menurut Bogdan dan Biken (dalam Sugiono, 2005:4-5) ada lima karakterisktik dalam penelitian Kualitatif, yaitu :

1. Penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti mempunyai peran sebagai instrumen inti.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, mengingat data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata dan gambaran atau keadaan tentang permasalahan yang akan diteliti.
3. Penelitian kualitatif menekan pada proses.
4. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.

Dengan demikian penulis akan berusaha menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan sumber penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen lain-lain sesuai dengan masalah dan fokus penelitian ini.

***Sumber Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan di dasarkan pada subyek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Informan menurut Moloeng (2004:9) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim dengan penelitian walaupun bersifat informal, pemanfaatan informasi bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang diperoleh, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subyek lainnya.

Penentuan informan yaitu dengan teknik *purposive sampling* dimana cara menentukan informan yang benar-benar mengerti atau mengetahui kejadian yang terjadi yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menentukan yang menjadi key informan adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, Kepala Bidang Perumahan Permukiman, Seksi Bina Teknik Perumahan, Permukiman dan Seksi Prasarana Perumahan Permukiman.

Selanjutnya mencari rekomendasi dari informan untuk melingkupi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dipihak lain yang telah direkomendasikan oleh informan sehingga mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap yaitu informannya Masyarakat yang masih di bantaran Sungai Karang Mumus dan masyarakat yang telah direlokasi

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dari informasi penelitian melalui observasi dan wawancara.

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

***Teknik Pengumpulan Data***

 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan Studi kepustakaan *(Library Research)* atau studi dokumen dan penelitian lapangan *(Field Work Research)*. Pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33). Teknik ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data). *Data Condensation* (Kondensasi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/Verifying* (Penarikan Kesimpulan).

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penanganan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda data primer berikut ini.

***Peraturan***

Peraturan merupakan suatu dasar yang sangat penting dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang bersifat tindakan perilaku seseorang maupun tindakan badan hukum dalam melakukan aktifitasnya, sehingga segenap tindakan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada sehingga mengimplikasi suatu akibat hukum. Hal ini juga telah disadari oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melakukan setiap aktivitas dan tindakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, hal ini pun tidak luput dari kegiatan relokasi permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda, peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dan *rule of control*, aktifitas tindakan Pemerintah agar kegiatan ini dapat memberikan kepastian hukum yang bermuara pada kesejahtraan masayarakat, senada dengan Fungsi Perundang-undangan secara luas Kansil (2011:54) adalah:

1. Memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan.
2. Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing.
3. Sebagai pembatasan larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku.

Melalui peraturan-peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan relokasi permukiman masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda dari tahun 1998 sampai saat ini, masih dilakukannya upaya baik dari unsur yuridis (Peraturan Hukum) maupun dari sub sektor sosial masyarakat, agar masyarakat dapat di lindungi hak-haknya dalam pelaksanaan relokasi Sungai Karang Mumus Kota Samarinda yang meliputi, pembinaan, pengawasan, penentuan wilayah relokasi pelaksanaan relokasi, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Kota Samarinda Tahun 2013-2034;
4. Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 650/069/HUK-KMS/1998 Tentang Rencana Kerja Pemindahan Sungai Karang Mumus Samarinda;
5. Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 640/195/HUK-KS/2001 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pemindahan Warga Yang Bermukim Di Sepanjang Tepi Sungai Karang Mumus Di Wilayah Kota Samarinda;

Mathis (2002:112) mengatakan pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Adapun pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam penanganan permukiman kumuh di di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda meliputi sosialisasi masyarakat, pendampingan masyarakat, dan pelatihan keterampilan usaha kecil menengah, dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Masyarakat

Dalam berbagai presfektif pengertian sosialisasi masyarakat sangat beragam. Soekamto (dalam Syahrin 2003: 102-105) mengatakan sosialisasi Masyarakat merupakan suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota.

1. Pendampingan Masyarakat

Sukirno (2014:27) menyatakan “Pendampingan” merupakan istilah baru yang muncul sekitar awal 90-an, sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “Pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini di pakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang / lembaga yang melakukan pembinaan sedangkan yang dibina adalah proyek. Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif sedang yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek.

1. Pelatihan Keterampilan Usaha Kecil Menengah

Hafsah (2004:24) mengatakan Pelatihan Keterampilan ini belajar untuk mengubah tingkah laku orang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan pada dasarnya merupakan suatu proses memberikan bantuan bagi para masyarakat untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan Usaha Kecil Menengah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia Usaha Kecil Menengah ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat.

**Pelaksanaan**

Pelaksanaan relokasi merupakan salah satu penanganan permukiman yang penulis gunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan penanganan permukiman yang telah dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda yang digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan penanganan permukiman yang telah dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Pelaksanaan relokasi dalam penelitian ini mencakup kegiatan yang telah diberikan oleh Dinas kepada para masyarakat di bantaran Sungai Karang Mumus dan menjelaskan apakah sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya strategi pelaksanaan relokasi yang telah di lakukan hingga saat ini. Adapun pelaksanaan relokasi yang telah diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda terhadap masyarakat yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Pelaksanaan relokasi merupakan salah satu Pelaksanaan permukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus sebagai upaya perlindungan fungsi sungai adalah salah satu Program Kali Bersih (PROKASIH) dengan salah satu program prioritas adalah merelokasikan bangunan beserta penduduknya dari kawasan kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian diatas sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ridlo (2001:96) Adapun menjelaskan bahwa program yang ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu :

1. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
2. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peran serta warga dalam proyek relokasi. Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya proyek.
3. Pekerjaan fisik berupa pengukuran yang bermanfaat bagi penentuan besarnya kompensasi bagi masing-masing warga, penyiapan prasarana dan sarana lingkungan dilokasi yang baru.
4. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan aspirasi warga.

**Pengawasan**

Salah satu penanganan permukiman untuk melihat bagaimana pelaksanaan penanganan permukiman yang telah dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda yang digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan penanganan permukiman yang telah dilakukan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. Pengawasan dalam penelitian ini mencakup kegiatan apa saja yang telah diberikan oleh Dinas kepada para masyarakat di bantaran Sungai Karang Mumus dan menjelaskan apakah sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya strategi pengawasan yang telah di lakukan hingga saat ini. Adapun pengawasan yang telah diberikan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda terhadap masyarakat yang ada di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

Syahrin (2003:105) menyatakan pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja.

**Kendala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam merelokasi Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda**

Diketahui selama observasi dan wawancara langsung kelapangan, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dalam merelokasi masyarakat permukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Kendala dalam pelaksanaan relokasi Sungai Karang Mumus tersebut sebagai berikut :

1. **Penyedian Dana Penyelesaian Dampak Sosial (Santunan Bongkar)**

Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa Indonesia khususnya Kalimantan Timur Kota Samarinda telah mengalami Defisit Anggaran yang memberikan dampak kurang efektifnya seluruh program-program seperti peraturan hingga pelaksanaannya. Faktor biaya dan anggaran tentunya sangat berperan di sini, karena jika tidak memiliki anggaran yang memdadai serta dana Pemerintah Pusat yang diambil dari dana bagi hasil yang diserap kedalam APBD Kota Samarinda maka Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tentunya tidak bisa menjalankan program relokasi Sungai Karang Mumus Kota Samarinda secara maksimal.

Sehingga dalam pengerjaanya relokasi ini dilakukan secara bertahap menyesuaikan tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Kota Samarinda adapun, kegiatan yang menyerap dana yang besar dalam pelaksanaan relokasi Sungai Karang Mumus Kota Samarinda, sebagai berikut:

1. Biaya Pengadaan Lahan.
2. Biaya Pematangan Lahan.
3. Biaya Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk penduduk eks relokasi bantaran SKM.
4. Biaya Santunan Pembongkaran Bangunan di bantaran SKM (akan ditiadakan).
5. Biaya Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Tipe 36 (RSH T.36).
6. Biaya sarana PDAM, PB PLN dan Sertifikasi Lahan di Perumahan penduduk eks relokasi Sungai Karang Mumus.
7. **Penyediaan Rumah Beserta Fasilitas Penunjanganya Untuk Warga Relokasi Masih Kurang**

Penggantian bangunan Sungai Karang Mumus merupakan pola ganti untung berupa uang dan benda (bangunan rumah) secara gratis yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada warga pemilik asli bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Mekanisme pemberian santunan hanya akan diberikan kepada warga pemilik asli yang terletak di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda dan diberikan setelah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud. Berkenaan dengan kepemilikan bangunan, maka penyewa bangunan tidak mendapatkan rumah gratis maupun uang santunan, kompensasi tersebut hanya akan diberikan kepada warga pemilik bangunan asli. Peningkatan kesiapan warga akan dilaksanakan dengan cara menghidupakan kembali pranata sosial di masyarakat melalui pendampingan sosial yang akan dilaksanakan oleh pekerja sosial (pendamping dan penyuluh) juga dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat.

1. **Terdapat Beberapa Bangunan Tempat Ibadah/Mushola Yang Sampai Saat Ini Belum Bisa Dibongkar**

Dalam proses relokasi masih terdapat bangunan tempat ibadah atau fasilitas umum yang belum dapat dilakukasn pembongkaran disatu sisi tempat tersebut menjadi pusat tempat ibadah bagi masyarakat baik berada disekitar bantaran Sungai Karang Mumus sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan tempat ibadah dianggap sakral dan suci sehingga untuk dilakukan pemindahan terdapat prokontra masyarakat sekitar dan pada akhirnya harus menyertakan persetujuan masyarakat yang dilakukan pemindahan ketempat yang baru karena dalam pembangunan ibadah tersebut merupakan hasil dari sumbangan maupun hibah dari masyarakat sekitar. Hal ini tentu membuat masalah yang baru dimana penunjukan tempat yang baru masih diupayakan oleh Pemerintah Kota Samarinda, disisi lain pemindahan tersebut pula membutuhkan biaya pembebasan lahan yang tidak sedikit, dimana pemerintah menanggung biaya baik biaya pembebasan lahan dan pembangunan kembali bangunan tempat ibadah/mushola yang akan dibongkar.

1. **Proses Sertifikasi Lahan Di Perumahan Relokasi Sungai Karang Mumus Yang Belum Selesai.**

Proses sertifikasi lahan di perumahan di mana pemegang sertifikat tersebut hanya dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mendirikan bangunan atau keperluan lain dalam kurun waktu tertentu, sementara kepemilikan lahannya dipegang oleh negara. Hak Guna dapat diartikan sebagai hak atas pemanfaatan atas tanah atau bangunan misalnya mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Pemegang Hak Guna harus memberikan pemasukan ke kas negara berkaitan dengan Hak Guna yang dimilikinya. Apabila Hak Guna sudah diadministrasikan dengan baik maka pemegang hak mendapatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Pemerintah mengalami kendala dalam realisasi relokasi permukiman ditempat yang baru masyarakat Sungai Karang Mumus, permasalahan ini dimulai dari tumpang tindih lahan yang belum terselesaikan dimana adanya kesulitan dalam melacak kepemilikian tanah yang ditempati masyarakat disepanjang bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda, hanya masyarakat asli yang bermukim dibantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda yang memiliki sertifikat tanah. Sementara kebanyakan dari warga yang bermukim dibanataran Sungai Karang Mumus saat ini tidak memiliki sertifikat maupun kelengkapan perijinan, pembangunan rumah (rumah liar) sehingga dalam proses relokasi banyak oknum masyarakat yang berasal dari kalangan yang tidak memiliki perijinan melakukan penolakan-penolakan.

***Saran***

Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.

1. Pemerintah juga perlu melakukan program Konsolidasi Lahan diberbagai kawasan pemukiman kumuh, terutama bagi lahan-lahan yang tidak layak untuk dijadikan tempat hunian.
2. Perlunya mengoptimalkan koordinasi antar instansi pelaksana penataan permukiman kumuh agar lebih efektif dalam melaksanakan perencanaan program kegiatan permukiman kumuh dengan menetapkan formasi kewenangan pelaksanaan yang mumpuni dan sesuai sehingga mampu bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaan yang diharapkan.
3. Perlunya pemerintah mengupayakan konsistensi dalam pelaksanaan rencana program kegiatan penataan permukiman kumuh sesuai perencanaannya, serta mengoptimalkan permberdayaan masyarakat tidak hanya dari segi pemeliharaan lingkungan hidupnya melainkan juga pada kualitas perekonomian masyarakat terutama warga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh. Pemerintah selain memberikan rumah susun juga harus memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan dan masyarakat harus selalu menjaga lingkungannya agar tetap indah, bersih, dan teratur.
4. Kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya warga permukiman Sungai Karang Mumus untuk lebih dapat aktif dan proaktif dalam mendukung program Pemerintah Kota Samarinda kegiatan relokasi Sungai Karang Mumus Kota Samarinda sehingga terciptanya sinergisitas antara masyarakat dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pemerintahan yang baik *(good govermance).*

**Daftar Pustaka**

Afifuddin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi.* Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Damanhuri, Didin S. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.

Donelly, James H. Jr., dkk, 1998. *Fundamentals of Management*. Boston: Irwin McGraw-Hill.

Doxiadis, C.A. 1968, *An Introduction To The Science Of Human SettlementsEkistics,* London: Hutchinson of London.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan.* Yogyakarta: Uhaindo dan Offset.

Goldworthy dan Ashley, 1998. Australian Public Affairs Information Service. Australia: APAIS.

Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi. Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga.

Jhingan, ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kartasasmitha, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan. Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Khomarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Yayasan Real Estat Indonesia.

Koentjaraningrat. 2009 *Pengantar Ilmu Antropologi,* Edisi Revisi 2009*.* Rineka. Cipta, Jakarta.

**Dokumen :**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-undang Tata Ruang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Keputusan Presiden (kepres) No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman.

Inpres No. 5 Tahun 1990 dalam pelaksanaan program peremajaan pemukiman kumuh.

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Mulawarman Email: [↑](#footnote-ref-1)